

Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sukananti Baru Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir

Jumnatul Syakdiah¹, Totok Sudiyanto², Panca Satria Putra³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Universitas PGRI Palembang

e-mail: jumnatulsyakdiah699@gmail.com¹, totoktajir1978@gmail.com²,
pancasatriaputra1@gmail.com³

Abstrak

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang paling efektif terjadi pada tahun 2022 karena pendapatan mengalami defisit anggaran terealisasi dengan baik, dan anggaran dituliskan secara rinci perbidangnya. Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sukananti Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir sudah cukup baik karena rincian dana secara rinci dalam setiap tahunnya lengkap dan sesuai dengan yg dianjurkan oleh Peraturan Menteri dan Undang-undang, dan untuk pembangunan desa sudah lumayan cukup baik karena di lengkapi dengan infrastruktur fisik dan non fisik.

Kata Kunci : Dana Desa, Pengelolaan, Pembangunan

Abstract

It can be concluded that the most effective village income and expenditure budget will occur in 2022 because income experiencing a budget deficit is well realized, and the budget is written down in detail per sector. For Transparency and Accountability of Income and Expenditures, the Village of Sukananti Village, Rantau Alai District, Ogan Ilir Regency is quite good because the details of the detailed funds each year are complete and in accordance with what is recommended by Ministerial Regulations and Laws, and for village development it is quite good because it is equipped with physical and non-physical infrastructure.

Keywords: Village Fund, Management, De

PENDAHULUAN

Hampir separuh penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk merumuskan strategi penanganan penyediaan infrastruktur pedesaan yang dapat mendukung terjaminnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera

Pemerintahan saat ini meningkatkan pembangunan dengan terbitnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pembangunan di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. Salah satu pasal dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Yaitu berbunyi Kepala desa sebagai penyelenggaraan pemerintah desa wajib membuat laporan penyelenggaraan Pemerintah desa akhir tahun anggaran dan menyampaikannya kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Apabila Kepala Desa tidak membuat atau menyampaikan laporan, maka akan mendapatkan sanksi berupa teguran lisan, tertulis dan Pemberhentiaan. Desa mendapat dukungan dari pemerintah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Program pelaksanaan pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertujuan untuk mendorong dan


meningkatkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat di Desa.

Desa Menurut (R.Bintarto, 2020, hal. 14) menyatakan Desa ialah Entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik, seta kebudayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain.

Menurut (Rifhi Siddiq, 2011, hal. 18) Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. menurut (sugiyono, kerangka berpikir, 2021, p. 210), merupakan model konseptual yang kemudian dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa factor dalam penelitian atau yang sudah diidentifikasi sebagai masalah penting, dan juga argumentasi dalam merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban yang bersifat sementara dengan masalah yang diajukan. Kerangka berpikir adalah penjelesan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.

Untuk menentukan konsep dan arah penelitian, maka peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 1. (sumber : Data diolah,2023)

METODE

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu menurut (sugiyono, 2022, p. 1). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyajikan data dan dijabarkan secara deskriptif Menurut (Sugiyono, 2022, p. 15)

HASIL DAN PEMBAHASAN

pada tahun 2018 ke tahun 2019 pendapatan Desa Sukananti Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir mengalami peningkatan sebesar 12,1% kemudian Pendapatan Desa Tahun 2019 ke tahun 2020 juga mengalami peningkatan yakni sebesar 3,5%. Selanjutnya tahun 2020 ke tahun 2021 pendapatan desa sukananti ini mengalami penurunan sebesar 16,2% begitu juga dengan tahun 2021 ke tahun terakhir yakni 2022 mengalami penurunan sebesar 15,4%.

Kedepannya Pemerintah Desa Sukananti perlu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya dan potensi desa yang ada agar dapat menjadi usaha-usaha yang berkembang dan dapat menambah pendapatan desa demi kemajuan Desa Sukananti. Berawal dari mengadakan pelatihan dan penyuluhan tentang potensi usaha yang dapat mereka Kelola, Agar BUMDes Desa Sukananti bisa berjalan dengan baik.

Belanja Desa dalam lima tahun terakhir cenderung stabil naik setiap tahunnya, karena cenderung memprioritaskan kebutuhan yang lebih dibutuhkan setiap tahunnya, tahun 2018 bidang pelaksanaan pembangunan sebagai prioritas Belanja 2019, namun untuk tahun 2020 dan 2021 belanja bidang penanggulangan bencana yang menjadi prioritas utama.

Hal ini didukung dari implementasi di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik. Adapun pertanggungjawaban dari sisi fisik pembangunan di Desa Sukananti secara umum dapat disajikan berupa pembangunan fisik atau infrastruktur di Desa.

SIMPULAN

1. Pada tahun 2018 ke tahun 2019 pendapatan Desa Sukananti Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir mengalami peningkatan sebesar 12,1% kemudian Pendapatan Desa Tahun 2019 ke tahun 2020 juga mengalami peningkatan yakni sebesar 3,5%. Selanjutnya tahun 2020 ke tahun 2021 pendapatan desa sukananti ini mengalami penurunan sebesar 16,2% begitu juga dengan tahun 2021 ke tahun terakhir yakni 2022 mengalami penurunan sebesar 15,4%.
2. Kemudian pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 Belanja Desa Desa Sukananti Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir mengalami peningkatan sebesar 5,4%, sedangkan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 belanja desa mengalami kenaikan sebesar 3,5%.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sukananti Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir sudah cukup baik karena rincian dana secara rinci dalam setiap tahunnya lengkap dan sesuai dengan yg dianjurkan oleh Peraturan Menteri dan Undang-undang
4. Pembangunan desa pada dasarnya adalah harapan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan didesa. Pembangunan didesa ini sudah cukup baik namun mungkin untuk ditahun yang mendatang lebih tingkatkan lagi pembangunan didesa mau berupa Fisik ataupun Non fisik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Paling Efektif terjadi pada Tahun 2022 karena pendapatan mengalami defisit anggaran terealisasi dengan baik, dan Anggaran dituliskan secara rinci perbidangnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis juga mengucapkan terimakasih Pimpinan dan Staf Desa Sukananti Baru yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data dan bantuannya sehingga skripsi dapat penulis selesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- APBN 2018, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 60 triliun. (2018). Ekstrak dari <https://katadata.co.id/datapublish/2018/03/14/apbn-2018-governmentallocation-Dana-Desa-Rp-60-triliun>
- Arikunto, S. 2013. Proses Penelitian Pendekatan Praktis. Versi modifikasi. ibukota Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Effrianto, P., Yuliansyah., dan Putro, S.C. (Editor). 2016. Tips menghindari korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Ibukota Jakarta: Cetak Edit posting.
- Handayani, L. (2020). Kelebihan, kesulitan dan solusi pembelajaran daring masa pandemi Covid-19: Studi eksploratif di SMPN 3 Bae Kudus Lina Handayani. *Jurnal Riset Teknik & Manajemen Industri*, 1(2), 15-23
- Harsoyo, 1977, Manajemen Kinerja, Persada, Jakarta.
- Lilik, MA (2018). Mengelola alokasi dana desa sebagai bagian dari upaya peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat di desa Magmagan Karya kecamatan Lumar. *Tinjauan Ekonomi Regional (JEDA0,7(1))*.
- Peraturan Dalam Negeri No. 43 Tahun 2014 *Tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 *Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pematauan dan Evaluasi Dana Desa*
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pemerintah*
- Sugiyono. (2018) *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Suhaenah Suparno. 2001. Pengembangan Kapasitas Pembelajaran. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
- Tim (2022). *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang.